

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Otonomi Daerah

Setiap negara menganut sistem pemerintahan yang sesuai dengan falsafah negara dan undang-undang dasar yang dimilikinya. Indonesia memiliki falsafah negara, yaitu Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itulah Indonesia menganut sistem pemerintahan yang sesuai dengan falsafah negara, yaitu sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.³²

Dalam penjelasan resmi UUD 1945 yang umum tentang pokok-pokok pikiran dalam pembukaan, pada pokok yang ketiga yang terkandung dalam “*pembukaan*” ialah negara yang *berkedaulatan Rakyat*, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia.

Dari sini jelas pula terlihat bahwa Republik Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi yang dinamakan demokrasi Pancasila, sesuai dengan dasar negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945 serta kepribadian bangsa yang bersumberkan tata nilai sosial budaya bangsa Indonesia.

³² C.S.T Kansil, Chirstine S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia Hukum Administrasi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Otonomi daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, yang melekat baik pada negara kesatuan maupun pada negara federasi. Di dalam negara kesatuan, otonomi daerah lebih terbatas dari pada negara yang berbentuk federasi.³³ Istilah otonomi (*autonomy*) secara etimologi berasal dari kata Yunani *autos* yang berarti sendiri dan *nomous* yang berarti hukum atau peraturan. Dalam *Encyclopedia of Social Science* dikatakan bahwa otonomi adalah *the legal self sufficiency of social body its actual independence*. Artinya bahwa otonomi bercirikan *legal self sufficiency* dan *actual independence*.³⁴

Pada dasarnya otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hak tersebut diperoleh melalui penyerahan urusan pemerintah dari pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan keadaan dan kemampuan daerah yang bersangkutan.³⁵ Otonomi daerah sebagai wujud dari dianutnya asas desentralisasi diharapkan akan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Karena kewenangan yang diterima oleh daerah melalui adanya otonomi daerah, akan memberikan “*kebebasan*” kepada daerah. Dalam hal melakukan berbagai tindakan yang diharapkan akan sesuai dengan kondisi serta aspirasi masyarakat di wilayahnya.

³³ J. Kolah, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah “Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global”*, (Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 2002), h.3

³⁴ Abu Samah, Ali Bi Embi, *Hukum Pemerintahan Daerah dan Desa di Indonesia*, (Pekanbaru: 2016), h.1

³⁵ Sakinah Nadir, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa*, *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 1, No.1, 2013, h.1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.³⁶ Sedangkan prinsip pemberian otonomi kepada daerah adalah prinsip demokrasi, pemberdayaan masyarakat dan aparat serta pelayanan umum, pemerataan dan keadilan dengan memperhatikan keanekaragaman daerah.

B. Otonomi Desa

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri.³⁷

Otonomi desa berasal dari adat dan sudah ada atau melekat sejak terbentuknya desa itu, karena itu pula meskipun desa memiliki otonomi, tetapi desa bukanlah merupakan daerah otonom. Kewenangan desa mencakup kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa. Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku

³⁶ *Ibid*, h.13

³⁷ HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.4

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah serta tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten.³⁸

HAW. Widjaja dalam bukunya menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah.³⁹ Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah provinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota karena otonomi yang dimilikinya tersebut bukanlah suatu pemberian.

Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁰

C. Pemerintahan Desa

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bentuk otonomi daerah dipandang perlu untuk menekankan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

³⁸ *Ibid*, h.6

³⁹ *Ibid.*, h.165

⁴⁰ *Ibid*, h.166

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa merupakan bagian dari pemerintahan daerah maka dalam penyelenggaraan pembangunan desa diperlukan pengorganisasian yang mampu menggerakkan masyarakat untuk mampu berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan desa serta melaksanakan administrasi pembangunan desa.⁴¹ Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.⁴²

1. Pengertian Desa

Pengertian desa saat ini sangatlah beragam dengan pengertian desa dahulu. Dilihat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, yang dikatakan Desapraja adalah kesatuan masyarakat hukum yang tertentu batas-batas daerahnya, berhak mengurus rumah tangganya sendiri, penguasanya dan mempunyai harta-harta sendiri.⁴³

⁴¹ Abu Samah, Ali Bi Embi, *Hukum Pemerintahan Daerah dan Desa di Indonesia*, (Pekanbaru: 2016), h.153

⁴² HAW. Widjaja, *Op.cit.*, h.3

⁴³ Mashuri Maschab, *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, (Yogyakarta: PolGov, 2013), Cet. Ke-I, h. 195

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan jika dilihat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang dikatakan desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo, desa adalah suatu kesatuan hukum, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.⁴⁵

⁴⁴ *Ibid*, h. 222

⁴⁵ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke-I, h. 43

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kewenangan Desa

Kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

Adapun kewenangan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 meliputi:⁴⁶

- Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- Kewenangan lokal berskala desa;
- Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan

Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa diselenggarakan oleh Pemerintah desa. Adapun asas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu :

- a. Kepastian hukum
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintah

⁴⁶ Lihat Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Tertib kepentingan umum
- d. Keterbukaan
- e. Proporsionalitas
- f. Profesionalisme
- g. Akuntabilitas
- h. Efektivitas dan efisiensi
- i. Kearifan lokal
- j. Keberagaman, dan
- k. Partisipatif.

Yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan.

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala Desa juga berwenang menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sedangkan perangkat desa yang disebutkan tersebut terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Perangkat desa ini bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tugas dan wewenangnya. Perangkat desa ini diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada Kepala desa.

4. Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, menyebutkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.⁴⁷

Adapun sumber pendapatan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 meliputi :⁴⁸

- a. pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;

⁴⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

⁴⁸ Lihat Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. lain-lain pendapatan desa yang sah.

D. Padat Karya Tunai**a. Definisi Padat Karya Tunai**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa pembangunan desa bertujuan antara lain untuk memajukan perekonomian masyarakat desa, mengatasi kesenjangan pembangunan dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Padat Karya Tunai merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun latar belakang diadakannya program Padat Karya Tunai ini karena masih tingginya angka pengangguran, kemiskinan, kesenjangan pendapatan, jumlah desa tertinggal dan terjadinya migrasi dan urbanisasi serta masih tingginya angka gizi buruk dan *Stunting*.

b. Dasar Hukum Padat Karya Tunai

Adapun yang menjadi dasar hukum dari program Padat Karya Tunai diantaranya adalah:⁴⁹

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang terdapat pada Pasal 22
- PP No. 43 Tahun 2014 pada Pasal 127
- Permendagri No.114/2014
- Perpres No. 54/2010 juncto Perpres No. 70/2012 junctis Perpres No. 127/2014 junctis Perpres No. 4/2015
- Perka LKPP No. 13/2013 juncto Perka LKPP No. 22/2015
- PMK50/PMK.07/2017 juncto PMK 112/PMK.07/2017
- PMK 168/PMK.05/2015 juncto PMK 173/PMK.05/2016
- Arahan Presiden “Penciptaan lapangan kerja di desa di optimalkan dengan Padat Karya, *cash for work*, dan swakelola
- SKB 4 Menteri tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

c. Tujuan dan Manfaat Padat Karya Tunai

⁴⁹ Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan dilaksanakannya program Padat Karya Tunai ini adalah untuk menciptakan kesempatan kerja melalui kegiatan pembangunan secara swakelola dan padat karya tunai, memupuk rasa kebersamaan, gotong royong dan partisipasi masyarakat Desa, meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat Desa, meningkatkan akses masyarakat miskin, perempuan, anak dan kelompok marginal kepada pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga membangkitkan kegiatan sosial dan ekonomi di Desa.⁵⁰

Sedangkan manfaat dari Padat Karya Tunai ini adalah untuk menciptakan kesempatan kerja untuk penganggur, setengah penganggur, penduduk miskin dan penduduk dengan masalah *stunting* di Desa dan juga untuk meningkatkan produksi dan produktivitas, upah/pendapatan dan daya beli masyarakat Desa.

d. Sasaran Padat Karya Tunai

Dalam pelaksanaan program Padat Karya Tunai yang menjadi sasaran adalah:⁵¹

- Penganggur, yaitu penduduk, baik laki-laki dan perempuan namun bukan anak-anak, yang tidak mempunyai pekerjaan, yang diputus hubungan kerja dan yang sedang mencari pekerjaan;

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Setengah penganggur, yaitu penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal (<35 jam seminggu) dan petani yang mengalami paceklik dan menunggu masa tanam/panen;
 - Penduduk miskin, yaitu yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan, dan
 - *Stunting*, penduduk yang memiliki balita bermasalah gizi.
- e. Prinsip Padat Karya Tunai

Ada enam prinsip yang digunakan dalam pelaksanaan program Padat Karya Tunai, yaitu :⁵²

- Inklusif, yaitu melibatkan masyarakat miskin, kaum marginal, penyandang disabilitas dan penganut kepercayaan;
- Partisipatif, yaitu dari, oleh dan untuk masyarakat desa dengan semangat gotong royong dan disepakati dalam musyawarah desa;
- Transparan dan Akuntabel, yaitu mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak;
- Efektif, yaitu dengan melakukan kegiatan yang prioritas, berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat desa serta adanya pengelolaan, perawatan dan pelestarian yang berkelanjutan;
- Swadaya dan Swakelola, maksudnya adalah mengutamakan keswadayaan masyarakat dengan berbagai bentuk sumbangan

⁵² *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dana, tenaga dan bahan baku yang tersedia di Desa serta dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat Desa;

- Upah Kerja, adapun penentuan upah kerja berdasarkan hasil Musyawarah Desa dengan mengacu pada Peraturan Kepala Daerah. Adapun batasan atas upah/HOK dibawah Upah Minimum Provinsi. Besaran upah/HOK lebih lanjut diatur oleh Peraturan Kepala Daerah.

f. Jenis Kegiatan Padat Karya Tunai

Berdasarkan pedoman umum pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa, ada 5 jenis kegiatan terkait Padat Karya Tunai, yaitu:⁵³

1. Pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana prasarana perdesaan sesuai dengan daftar kewenangan Desa, antara lain : perbaikan alir sungai dan irigasi, pembangunan dan/atau perbaikan jalan dan jembatan skala Desa dan tambatan perahu.
2. Pemanfaatan lahan untuk meningkatkan produksi, termasuk di kawasan hutan, antara lain : pertanian, perhutanan, perkebunan dan perikanan.
3. Kegiatan produktif lainnya, antara lain : pembangunan dan pengembangan desa wisata, ekonomi kreatif, pengembangan potensi ekonomi lokal dengan mendorong kewirausahaan, pengelolaan hasil pertanian dan pengelolaan usaha jasa dan industri kecil.

⁵³ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pemberdayaan Masyarakat, antara lain : pengelolaan sampah, limbah dan lingkungan pemukiman, pengembangan energi terbarukan dan penyediaan dan pendistribusian makanan tambahan bagi anak (bayi dan balita).
 5. Kegiatan lainnya, yaitu kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan fisik bangunan, tetapi mendukung keberhasilan pelaksanaan pekerjaan fisik tersebut, misalnya antara lain: mengemudikan kendaraan pengangkut bahan dan alat kerja.
- g. Sifat dan Kriteria Padat Karya Tunai

Adapun sifat dari kegiatan Padat Karya Tunai ini yang *Pertama* adalah pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai di Desa bersifat swakelola dengan tetap dimungkinkan adanya pengadaan barang/jasa sebagian oleh penyedia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. *Kedua*, mengutamakan penggunaan tenaga kerja dan material/bahan baku yang berasal dari Desa setempat, sehingga bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi warga Desa yang terlibat di kegiatan Padat Karya Tunai. *Ketiga*, upah kerja diberikan secara langsung kepada warga Desa yang terlibat kegiatan Padat Karya Tunai. Upah kerja dimaksud diberikan secara harian, namun apabila tidak memungkinkan diberikan secara mingguan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan kriteria pelaksanaan dalam kegiatan Padat Karya Tunai ini adalah.⁵⁴

- Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan secara berkelompok, dengan seorang pengawas di dalam setiap kelompok.
- Pekerjaan dapat dikerjakan oleh masyarakat Desa yang memiliki dan tanpa memiliki keterampilan pertukangan serta diawasi oleh tenaga terlatih yang berasal dari unsur masyarakat Desa untuk memastikan hasil pekerjaan berkualitas.
- Kegiatan dilakukan dengan menggunakan peralatan, pengetahuan dan teknologi tepat guna.

⁵⁴ *Ibid*